

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program vaksinasi covid-19 telah dimulai Indonesia sejak pertengahan Januari 2021. Meski demikian, banyak kelompok yang menolak berpartisipasi dalam program ini sehingga menambah daftar panjang tantangan bagi program vaksin pemerintah yang diprediksi baru akan selesai 10 tahun ke depan. Penolakan terhadap vaksinasi covid-19 sebenarnya menunjukkan masih kuatnya fenomena anti-vaksin di Indonesia dan juga di dunia secara umum. Faktor yang melatar-belakangi biasanya berbeda-beda di setiap negara karena berkaitan dengan kondisi sosial budaya setempat seperti agama. Agama menjadi salah satu alasan penolakan vaksin di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Muslim. Salah satu alasan penolakan terhadap vaksin di Indonesia adalah kekhawatiran terhadap kehalalan dari kandungan vaksin tersebut. Meski demikian, masalah struktural juga mendorong kemunculan gerakan anti vaksin ini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola global dalam pengembangan dan distribusi vaksin turut mendorong penolakan terhadap vaksin termasuk vaksin covid-19.

Berdasarkan hasil uji klinis di Indonesia, vaksin yang dikembangkan di China ini mencatat tingkat efikasi 65,3 persen. Dalam keterangannya, BPOM juga menyampaikan potensi efek samping dari vaksin, seperti sakit kepala, gangguan pada kulit, nyeri otot, dan demam, namun dianggap “bukan berbahaya” dan “dapat pulih kembali”. Sebagai bagian dari kelompok prioritas penerima vaksin, beberapa tenaga kesehatan yang berbicara dengan ABC Indonesia mengaku siap dan tidak mengkhawatirkan keamanan vaksin Sinovac. Keberhasilan program vaksinasi dalam situasi wabah sangat bergantung pada efektifitas program tes, telusur, isolasi, dan karantina yang ditunjang strategi 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan) dengan komunikasi risiko yang tepat.

Risiko efek samping vaksin covid-19 akibat pembuatannya yang sangat singkat menjadi hal penting dalam vaksinasi massal. Kontrak pengadaan vaksin telah memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan apakah mereka harus memberikan ganti rugi hukum kepada pembuat vaksin. Beberapa negara telah memberlakukan undang-undang untuk mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab ketika vaksin menyebabkan efek samping. Banyak negara maju bersedia mengambil risiko dan memberi ganti rugi kepada pembuat vaksin, untuk memastikan mereka mendapatkan bagian dari pasokan yang terbatas.

Efek samping dari vaksin Covid-19 menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) menyebutkan antara lain nyeri dan Bengkak di lokasi suntikan, demam, menggigil, lelah dan sakit kepala. Efek samping vaksin Covid-19 lainnya mungkin termasuk nyeri otot dan nyeri sendi. Dari apa yang diketahui, sebagian besar efek samping kemungkinan besar akan muncul dalam satu atau dua hari pertama setelah menerima vaksin, tetapi mungkin berpotensi muncul kemudian.

Sementara itu Pemerintah Indonesia menyiapkan tiga sanksi bagi orang-orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan mengatakan, langkah ini diambil agar target kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona tercapai. Tapi seorang epidemiolog dan pakar kesehatan masyarakat menilai sanksi itu tidak diperlukan karena tidak menjamin semua orang bersedia diimunisasi. Yang terjadi menurut mereka, keraguan masyarakat justru semakin menguat. Hal ini dapat diketahui melalui seorang warga di Banda Aceh yang tetap menolak divaksin meski ada sanksi. Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa penerapan sanksi bagi orang yang menolak disuntik vaksin Covid-19 dilakukan sebagai langkah antisipasi agar target mencapai kekebalan kelompok atau *herd immunity* terlaksana. Untuk mencapai itu, pemerintah

perlu menyuntikkan vaksin Covid-19 ke 181,5 juta penduduk. Jumlah penolak vaksin berdasarkan survei beberapa lembaga cukup signifikan yakni antara 16% - 40%.

Demikian halnya Lembaga Populi Center pada pertengahan Desember tahun 2020 mengungkap hasil survei vaksin Covid-19, yang mana 40% warga menyatakan tidak bersedia diberikan vaksin oleh pemerintah. Survei itu dilakukan terhadap 1.000 responden di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Alasan penolakan karena tidak percaya vaksin menyembuhkan dan terkait kehalalan.

Di lansir dari BBC News menyatakan bahwa adapun Survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) menyebut Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan tingkat penolakan vaksin tertinggi. Yulzi Muammar, seorang warga di Banca Aceh mengaku tidak bersedia divaksin Covid-19 karena takut akan ada efek samping yang muncul sesudah diimunisasi. Meskipun ada sanksi tidak membuat Yulzi berubah pikiran, kecuali sanksi yang dijatuhkan sangat berat. Ia juga tidak peduli apakah dirinya sudah terdaftar dalam penerima vaksin atau belum. Catatan Kementerian Kesehatan jika merujuk pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun dan denda setinggi-tinggi Rp.1 juta.

Dalam Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13a ayat 4. Di dalam pasal itu tertulis bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa: penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda. Perpres ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah (Perda) tentang vaksinasi Covid-19. Sejauh ini hanya DKI Jakarta yang menerapkan sanksi berupa denda sebesar Rp.5 juta bagi yang menolak divaksinasi. Misalnya banyak di daerahnya kampanyekan anti-vaksin, ini akan menghalangi program secara keseluruhan. Jadi tidak ada ruang bagi Pemda untuk membuat regulasi agar bisa memaksa kelompok ini (anti-vaksin) berkontribusi pada vaksinasi. Kendati ada sanksi, Pemerintah akan tetap mengutamakan pendekatan edukasi ke masyarakat terutama kelompok anti-vaksin dalam menginformasikan pentingnya imunisasi Covid-19.

Sementara itu Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai adanya sanksi tersebut mengartikan Pemerintah Indonesia mewajibkan warganya untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Tapi cara seperti itu, tidak akan berhasil. Kajian ilmiah dan sejarah pandemi di dunia menunjukkan bahwa efektivitas vaksin dengan cara pemaksaan tidak berjalan baik bahkan cenderung gagal. Itu mengapa negara-negara lain tidak ada yang mewajibkan warganya disuntik vaksin virus corona. Kewajiban vaksin bisa diterapkan jika pandemi tersebut menyebabkan kematian tinggi atau kecacatan seperti pandemi cacar (*smallpox*). Oleh karena itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, juga tidak sepakat jika pemerintah memprioritaskan penjatuhan sanksi bagi penolak vaksin Covid-19. Sejauh pengamatannya, kalangan penolak vaksin di Indonesia tidak dikoordinir oleh kelompok tertentu yang sistematik dan terstruktur. Mereka muncul karena kurangnya informasi, sehingga cara untuk mengatasi masalah ini, cukup dengan menggencarkan komunikasi. Masih adanya masyarakat yang percaya pada hoaks vaksin Covid-19 menunjukkan komunikasi pemerintah belum membawa dampak signifikan. Catatan Kementerian Kesehatan jika merujuk pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun dan denda setinggi-tinggi Rp.1 juta.

Problematika lainnya adalah kendala yang dihadapi pemerintah yaitu terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan dan belum sempurnanya sistem informasi data yang dibutuhkan untuk vaksinasi. Sebelumnya juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan RI

mengatakan bahwa jumlah vaksin yang sudah beredar di Indonesia sekitar 12 juta. Oleh karenanya program ini memerlukan jumlah vaksinator dari tenaga kesehatan dalam jumlah besar.

Dari uraian di atas terlihat adanya suatu problematika di dalam pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, baik dari segi kebijakan perangkat hukum yang ada maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tersebut sehingga penulis merasa sangat penting mengangkat hal tersebut ke dalam suatu penelitian yang berjudul : “Kebijakan Hukum Dan Problematisasi Efek Samping Vaksin Covid-19 Menurut Undang-Undang Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat menurut undang-undang?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap efek samping vaksin Covid-19?
3. Bagaimana dampak hukum jika masyarakat menolak di vaksin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat menurut undang-undang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah terhadap efek samping vaksin Covid-19.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika masyarakat menolak di vaksin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini memiliki manfaat yang terdiri dari:

1. **Manfaat Praktis**
Penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum tentang kebijakan hukum dan problematisasi efek samping dari vaksin Covid-19 menurut Undang-Undang Kesehatan serta dapat menjadi bahan literatur dan referensi bagi akademis untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.
2. **Manfaat Teoritis**
Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya terkait kebijakan hukum serta dapat dijadikan rujukan para mahasiswa dan masyarakat untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.